

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian para pihak dalam perjanjian kredit di KSP *Credit Union Cindelas Tumangkar* pada masa pandemi covid-19 didasarkan pada kesepakatan para pihak. Perjanjian tetap berlaku dan mengikat para pihak selama tidak adanya kesepakatan mengenai penerapan *reschedule* yang dilakukan dengan diberikan perjanjian ulang yaitu dibuatkan Surat Perjanjian Kredit (SPK) yang bertujuan untuk pembaruan pinjaman. Penerapan *reschedule* pada masa pandemi covid-19 berdasarkan Surat Instruksi Nomor 12/MI/Peng-CUCT/III/2020 Perihal Mitigasi Covid-19. Pandemi covid-19 digolongkan sebagai *overmacht* atau keadaan memaksa yang bersifat relatif atau sementara sehingga para pihak tidak dapat menjadikannya sebagai alasan pembatalan perjanjian dan tidak menghapus sama sekali kewajiban debitur terhadap kreditur. Pandemi covid-19 tidak serta merta secara otomatis menghilangkan kewajiban debitur serta tidak diterapkan pada semua debitur melainkan perlu dilakukan analisis bahwa gagalnya pemenuhan kewajiban memang diakibatkan oleh pandemi covid-19.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut :

KSP *Credit Union* Cindelaras Tumangkar dalam melakukan perjanjian simpan pinjam dapat menambah klausul khusus apabila terjadi *overmacht* pada saat perjanjian berlangsung. Penerapan *reschedule* di *Credit Union* Cindelaras Tumangkar berupa pembaharuan perjanjian kredit sudah efektif berdasarkan keputusan dan kesepakatan bersama. Namun prosesnya bergantung kepada keputusan debitur dan analisis pengurus *credit union* sehingga perlu pemahaman dan itikad baik dari kedua belah pihak dalam mengambil keputusan dengan tepat demi keberlangsungan koperasi tetap berjalan dengan baik mengingat koperasi merupakan lembaga keuangan yang bersumber dari anggota dan kembali untuk anggota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang.
- Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat
- Rio Christiawan dan Januar Agung Saputera, 2021, *Jaminan Hak Tanggungan*, Refika Aditama, Bandung.
- Sahal Afhami, 2019, *Hukum Perjanjian Kredit : Rekonstruksi Perjanjian Standar Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, Phoenix Publisher, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Suhardi, 2012, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*, Akademia, Jakarta Barat.
- Usman Moonti, 2016, *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi*, Interpena, Yogyakarta
- Zakiah, 2015, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta.

Jurnal dan Hasil Penelitian

- Anggia Silfia, 2020, *Perancangan Kerjasama antara Perfect Shoes Care dengan Endorser*, Project Report, Universitas Internasional Batam.
- I Made Agus Arnadi dkk, 2017, *Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung*, e-journal, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Joannes Tuwuh Saputro, 2014, *Kedudukan Credit Union Cindelaras Tumangkar Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, Jurnal Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Olga Tasia Lorent, 2021, *Akibat Hukum Force Majeure Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Perjanjian Kredit*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

Pratama, Satya Indranugraha, 2017, *Prosedur Pemberian Kredit Kepada Anggota Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Lestari Pati*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.

Sharon Clarins, 2022, "Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Dalam Putusan Pengadilan Indonesia", *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol.I Nomor 4 Desember 2020, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Sukma Dewi Anggraini, Ira Widyastuti, 2020, "Pengaruh Konsep 5C Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada Unit Usaha Simpan Pinjam KUD Karya Mukti Kuamang Kuning Muara Bungo", *Business Management Analysis Journal (BMAJ)*, Vol.III Nomor 2 Oktober 2020, STIA Setih Setio Muara Bungo.

Widya Rahmasari, 2021, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Sebagai Dampak Dari Pandemi Covid-19 Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman*, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yohana Dwi Kistina, 2021, *Konsekuensi Hukum Terhadap Bank BNI 46 Akibat Diterapkannya POJK Stimulus Dampak Covid-19*, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio

Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 12. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sistem Keuangan. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona
Virus Disease 2019* (covid-19). Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 9. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program
Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131.
Sekretariat Negara. Jakarta.

Internet :

Tim Hukumonline, *5 Asas-asas Hukum Perdata Terkait Perjanjian*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf?page=2>, diakses 28 November 2022

Website resmi Credit Union Cindelas Tumangkar,
<https://cucindelas.org/profil-cuct/> diakses 12 Desember 2022

JDIH BPK RI Database Peraturan, <https://peraturan.bpk.go.id/> diakses
pada 18 Oktober 2022

Agus Sahbani, *UU Perkoperasian Dibatalkan Karena Berjiwa Korporasi*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-perkoperasian-dibatalkan-karena-berjiwa-korporasi-lt5385bfa83b01f> diakses pada
18 Oktober 2022.